



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
Nomor : 13 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG  
PERSYARATAN EVALUASI PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOCK  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di pandang perlu membuat Persyaratan Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. Bahwa Persyaratan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Persyaratan Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 16 /BA/1605/KPU-Kab/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Persyaratan Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Musi Rawas tentang Persyaratan Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Pertama** : Persyaratan Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019 harus mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada Tanggal : 9 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di \_ Muara Beliti

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Persyaratan Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019  
Nomor : 13 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018  
Tanggal : 9 Februari 2018

---

**1. Persyaratan Calon Anggota PPK / PPS sebagai berikut :**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara RI Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam Wilayah kerja PPK, PPS;
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS;
12. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS selama 2 (dua) kali periode Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama;
13. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Musi Rawas dapat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan atau Tenaga Pendidik untuk memperoleh Anggota PPK, PPS yang memenuhi persyaratan.

**2. Mengajukan Surat Pendaftaran yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas dengan dilampiri sebagai berikut :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
2. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm 3 (tiga) lembar;
4. Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilegalisir;
5. Daftar Riwayat Hidup;
6. Surat Pernyataan yang bersangkutan :
  - a). Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara RI Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - b). Tidak menjadi Anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c). Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d). Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - e). Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
  - f). Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS;

- g). Sanggup dan bersedia melaksanakan Pemilihan Umum bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak;
  - h). Bermaterai cukup dan ditandatangani.
7. Surat Keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat.
  8. Berkas dibuat rangkap 2 terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) Fotocopy legalisir
    - Berkas calon Anggota PPK Map Warna Hijau
    - Berkas calon Anggota PPS Map Warna Kuning

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada Tanggal : 9 Februari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KETUA,**



**ACH ZAEIN, SH**